

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KDRT PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

DINI NOVI YANTI

NIM : 2022015010

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa Jurusan/Prodi
: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

TAHUN 2020

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

Oleh :

DINI NOVI YANTI

NIM : 2022015010

Menyetujui


PEMBIMBING I

11 / 2020
8



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

PEMBIMBING II



Rasyidin, S.H.I.M.HI
NIDN. 2001108302

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Fiqh Munakahat. Telah dimuqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Agustus 2020

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Saru (S1) dalam Ilmu Syar'iyah pada Fakultas Syar'iyah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 19 Agustus 2020


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar'iyah IAIN Langsa

Ketua,



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Sekretaris,




Rasyidin, S.H.I.M.HI
NIDN. 2001108302

Anggota I,




M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 198106122000121002

Anggota II,



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007 201903 1 004

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa




Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dini Novi Yanti
Nim : 2022015010
Tgl. Lahir : 28 November 1997

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari di dapati ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Juli 2020

Hormat saya



Dini Novi Yanti

Dini Novi Yanti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang dilakukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Shalawat bernadakan salam penulis kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan hingga alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang terwujud tidak terlepas dari peran pembimbing dan bantuan banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Jamaluddin dan ibunda Saniah dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan moral serta senang tiasa berdoa untuk keberhasilan penulis.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar,MA.
3. Ketua Jurusan Bapak Faisal,S.HI, MA dan Sekjur Bapak Rasyidin S.HI, M.H.I, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya

4. Ucapan terimakasih kepada Pembimbing satu Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA dan pembimbing ke dua Bapak rasyidin, M.H.I yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dan juga kepada bapak Azwir, MA selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Langsa
6. Ucapan Terimakasih Kepada teman- teman seangkatan yang telah memberikan semangat kepada penulis di IAIN Langsa, Mursyadah, Winda Agustina, Uci Murliza, Putri Indah Lestari dan seluruh angkatan HKI 2015 yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar SH.
7. Kepada senior-senior saya di organisasi HMI, Yunda Ria Maulida, S.Sos, Yunda Rada Indasari, SP, Yunda Tusalwati, S.Sos, dan juga kepada Yunda Mutia Muninggar. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, Juli 2020

Dini Novi Yanti

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
b. Dasar Hukum KDRT	18
c. Macam-Macam KDRT dan Dampaknya	19
1. Kekerasan Fisik	19
2. Kekerasan Psikologis	24
3. Kekerasan Seksual	27
4. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga	29
B. Nusyuz	31
a. Pengertian Nusyuz	31
b. Dasar Hukum Nusyuz	33
c. Kriteria Nusyuz	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sumber data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik AnalisisData.....	43
G. Teknik Penulisan.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004	44
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
3. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Munakahat	57
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam	57
2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	61
3. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	63
 BAB V PENUTUP	 67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	 69
LAMPIRAN	

ABSTRAK

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

**OLEH:
DINI NOVIANTI
2022015010**

Penelitian ini menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan KDRT yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sebagaimana laki-laki seakan menjadi penguasa dalam rumah tangga, dan beranggapan mereka adalah pemimpin, sebagaimana orang berfikir demikian dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena sesungguhnya dalam rumah tangga umat Islam ada yang dinamakan “Hukum-Hukum Allah”. Adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan ialah bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT perspektif fiqh munakahat. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan adapun pendekatannya adalah Kualitatif Normatif Analitis. Penanggulangan yang harus dilakukan terhadap KDRT ialah memberikan kebijakan yang keras kepada masyarakat atas bahayanya KDRT tersebut, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui Undang-Undang dan hukuman yang berlaku bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Apabila istri durhaka, suami hendaknya tidak bersifat temperamental, ia harus menasehatinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apabila sudah dinasehati, tetapi masih tetap saja durhaka, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Kalau dia masih juga durhaka, diperbolehkan memukulnya akan tetapi jangan sampai merusak badannya. Karena pada masa Rasulullah Saw juga dilarang berprilaku kasar pada perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Positif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang menjelaskan tentang pernikahan yaitu dalam pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Setelah terjadinya pernikahan yang sah, terjalinlah hubungan suami istri dan sebagai konsekuensinya timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak.² Sebuah keluarga harus didasarkan pada saling pengertian, menghormati hak dan kewajiban suami dan istri. Karena tanpa adanya saling pengertian dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing akan terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan di dalam rumah tangga bisa datang dari berbagai aspek kehidupan, dibutuhkan ketenangan dalam menghadapi

¹ Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh : yayasan PeNA Banda Aceh, 2005), h. 107.

dan menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi banyak sekali rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, akibatnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil, akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera di selesaikan akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah puncak terburuk dalam penyelesaian masalah dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya : kekerasan fisik, psikologi, seksual, dan ekonomi. Sebagaimana diterangkan juga dalam pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b)kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d) pelantaran rumah tangga.³

Pembentukan UU PKDRT yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan tenang bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan. Di tengah kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat maju, terasakan sebagai suatu kejanggalan, manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang termanusiakan sepenuhnya, ternyata sebaliknya menjadi lingkungan

³Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004* (Bandung : Fokusmedia, 2006), h. 5.

yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.

Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan diaplikasikan melalui sarana hukum pidana yakni dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sebagaimana laki-laki seakan menjadi penguasa dalam rumah tangga, Apakah kepemimpinan seorang laki-laki atas rumah tangganya berarti memberikannya hak diktator dan pemaksaan? Sebagaimana orang berfikir demikian dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena sesungguhnya dalam rumah tangga umat islam ada yang dinamakan "Hukum-Hukum Allah".⁵

Bahwa hukum-hukum Allah telah mengatur norma-norma yang mencegah kekacauan, penghinaan dan penindasan. Dan hukum itu adalah kaidah-kaidah

⁴ Sabungan Sibarani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7,1 (Juli 2016):2.

⁵ Muhammad Al Ghazali, *Dilema Wanita Di Era Modern "wanita di persimpangan islam & tradisi"*, terj. Heri Purnomo (Jakarta Selatan : Mustaqim, 2003), h. 235.

fitrah, akal dan wahyu, yang membangun keseimbangan dan keadilan di antara manusia. Sesungguhnya rumah tangga bukanlah sebuah sarang yang dihuni oleh gerombolan srigala, atau hutan yang menampung berbagai macam serangga diantara akar-akarnya.⁶

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam semesta telah mengatur masalah pernikahan, menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban suami istri yang harus dihargai. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban yang bersifat materi (*nafaqah*) dan kewajiban yang bersifat non-materi seperti: menggauli secara patut antara suami istri, menjaga nama baik, memberikan ilmu dunia akhirat dan sebagainya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. (النساء: ٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (an-Nisa: 34).⁷

⁶ *Ibid*, h. 236.

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Selatan : Wali,2010) h.

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya. Selama suruhannya tidak menyalahi ajaran agama.⁸ Dan apabila istri tidak patuh pada suami selagi tidak ada alasan syar'i untuk membantahnya maka istri tergolong istri yang durhaka (*nusyuz*). Seorang istri dikatakan *nusyuz*, apabila ia meninggalkan kewajiban sebagai istri dan tidak memberikan hak kepada suaminya.

Kebanyakan dari kita sering mengaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika istri nya *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan mulai dari menjauhinya, memukulnya, tidak memberikannya nafkah lahir dan bathin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Tentu saja pihak istri yang menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Fiqh Munakahat**”.

B. Batasan Masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu peraturan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana 2007) h. 162-163.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mana peneliti lebih memfokuskan pada larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pasal 5, 6,7,8, dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan KDRT perspektif fiqh munakahat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti mengadakan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul yang diajukan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT perspektif fiqh munakahat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan peneliti ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan perkembangan ilmu hukum dan hukum positif yang ada dalam kehidupan masyarakat
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, civitas akademik atau pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan gambaran yang jelas dari hukum islam mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, ummat muslim khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga dari segi hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang (PKDRT).
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

F. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Menurut Efrey Liker, arti analisis adalah aktivitas dalam mengumpulkan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah yaitu akarnya. Sedangkan

berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).

2. Undang-undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Undang-undang yang akan dianalisis oleh peneliti adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. sebagaimana juga di terangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a)

kekerasan fisik, b)kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d) pelantaran rumah tangga”⁹

4. Fiqh Munakahat

Fiqh munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan munakahat. Fiqih secara etimologi berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti paham,¹⁰ fikih secara definitif diartikan dengan suatu perangkat pengetahuan yang diambil dari dalil-dalil yang jelas baik dari al-Quran maupun As-sunnah dan menghasilkan hukum yang mengikat untuk dijalankan bagi seluruh manusia yang beragama Islam.¹¹

Sementara munakahat dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *nakaha* yang memiliki arti menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹²

Bila kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut, harus diikuti dan diamalkan oleh umat manusia yang bergama islam sebagai landasan pernikahan.¹³

Pernikahan memiliki beberapa tata cara yang menjadi landasannya dan hal-hal lainnya yang lahir dari sebab pernikahan seperti : khitbah, urutan wali

⁹Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, h. 5.

¹⁰R. M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: deepulish, 2015), h. 1.

¹¹*Ibid*, h. 2.

¹²*Ibid*, h. 4.

¹³*Ibid*, h. 5.

nikah, pemilihan saksi, perceraian, ruju', fasakh, nusyuz, hadhanah, pembagian warisan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.

Fiqh munakahat yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih mengkhususkan kepada nusyuz, yang mana menjadi perbincangan hangat sebab timbulnya efek hukum yang bertolak belakang dengan norma-norma hukum islam dan juga hukum positif, seperti adanya tindakan kasar yaitu memukul si pelaku nusyuz, maka penulis akan membahas secara rinci masalah nusyuz dan tindakan-tindakan kepada si pelaku nusyuz yang seharusnya.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya sebagai berikut :

1. Fitria Romadhoni dengan judul “kompensasi materiil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) analisis hukum islam terhadap pasal 44 undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, ketentuan hak ganti rugi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur dalam hukum materiil, yakni KUHP dan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam ketentuan pasal 54 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT disebutkan bahwa : penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal ini

korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan ganti rugi dengan syarat tindakan pelaku mengakibatkan kerugian.

Kedua, dalam hukum islam hukuman pokok pelaku kejahatan selain jiwa adalah qisas dan hukuman pengganti adalah diyat dan ta'zir.¹⁴

2. Lauhin Mahfudz Kamil dengan judul “Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang diterapkan Pengadilan Agama Raha dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian akibat KDRT dengan berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan.¹⁵
3. Ridhwan, M. Khoiri “kekerasan dalam rumah tangga (analisis ketentuan UU PKDRT, al-Quran dan hadist tentang *nusyuz*)”, dari hasil penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna *nusyuz* dan *dharaba*. Pemaknaan *nusyuz* dan *dharaba* pada jaman

¹⁴ Fitria Romadhoni, “Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

¹⁵ Lauhin Mahfudz Kamil, “Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara” (skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2017).

mufassir klasik masih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual yang disesuaikan dengan keadaan waktu surat an-Nisa (4:34) tersebut diturunkan. *Nusyuz* diartikan sebagai istri yang durhaka atau membangkang pada suami dan *dharaba* diartikan memukul sebagai hukuman pelaku *nusyuz*. Berbeda dengan pendapat sebagian besar mufassir modern dan kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender. *Nusyuz* diartikan sebagai ketidakhormonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri, dan kata *dharaba* bermakna tindakan tegas yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga.¹⁶

4. Sidiq Aulia dengan judul “penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKBPMP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di wilayah Sleman secara umum, dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMP mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor-faktor penyebab kasus KDRT di Sleman antara lain berupa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan agama dan budaya, sedangkan faktor

¹⁶ Ridhwan, M. Khoiri, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT al-Quran dan Hadist Tentang Nusyuz)*, (tesis, Program Pascasarjana Prodi Al-ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2015)”.

internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga.¹⁷

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang isi dan apa saja yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membagikan skripsi ini dalam empat bab yaitu sebagai berikut :

Pada bab satu menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua adalah bab yang membahas tentang kajian teoritis mengenai gambaran umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan hukum positif, dan tinjauan hukum islam mengenai undang-undang nomor 23 tentang penghapusan kdrt.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data

Bab empat adalah bab dimana penyusun memaparkan jawaban masalah-masalah yang terdapat di latar belakang masalah.

Bab lima merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi beberapa kesimpulan dan juga saran.

¹⁷ Sidiq Aulia, “*Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Di Kabupaten Skeman Yogyakarta*” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Institusi keluarga, sebagai institusi terkecil di masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat yang paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Berkaitan dengan fenomena dalam uraian tersebut, bahwasannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat sering terjadi, dan tidak hanya terdapat pada keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah namun juga berlatar belakang pendidikan tinggi dan dampak yang diperoleh dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat mengesankan.²

Pemicu hadirnya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya rasa saling menghargai hak dan kewajiban satu sama lainnya. Masing-masing

¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, h. 5.

² Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen", *Jurnal Inspirasi Pendidikan.*, 610.

setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan dan rasa saling menghargai.³ Namun jika di lihat lebih rinci ada Beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah kekerasan), faktor komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban), faktor situasional dan faktor lingkungan sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/paska konflik).⁴

Jadi kekerasan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar dan bebas. Hal itu bertentangan dengan konsep yang terdapat pada Hak Asasi Manusia (HAM), terutama menyangkut *personal rights*. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 294.

⁴ Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Kemenkes RI; 2012.

(KDRT) merupakan pelanggaran terhadap HAM, dalam pembahasan kali ini adalah menyangkut hak asasi perempuan.⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang telah mengakar dan hampir terjadi di seluruh Negara di dunia. Termasuk di Indonesia, data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestic mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,6%. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan demikian dapat dipastikan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat bertambah setiap tahunnya.⁶

Dengan tingginya kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Namun tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.⁷ Tidak heran jika dapati istri-istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Emilda Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1,21 (Januari 2014):144.

⁶ Meri Ramadani Dan Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* (Januari-April 2015):81.

⁷ *Ibid.* h.82.

cenderung tertutup dan cemas, tapi ada juga beberapa dari mereka melampiaskannya pada orang lain seperti melakukan kekerasan terhadap anaknya. Yang pada akhirnya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat berlanjut dan bersifat menular.

Kekerasan dalam rumah tangga pun juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas dasra rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peluang terjadi kekerasan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarkhi. Patriarkhi mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum Negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi bawahan dihadapan laki-laki mereka harus tunduk dan patuh melayani suami. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai kekuasaan untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.⁸

⁸ Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, *Jurnal Ilmu Hukum* 9,17 (Februari 2013): 37.

2. Dasar Hukum KDRT

Islam telah mengatur porsi tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga jika istri melakukan tindakan jelek atau tidak mematuhi suami, maka seharusnya si suami tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya secara langsung. Firman Allah dalam al-Quran:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِءً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا . (النساء : ٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S An-Nisa’ :34)⁹

Dalam ayat tersebut disebutkan kata nusyuz, Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya atau tidak ingin melayani suami dengan baik.¹⁰ Maka bagi istri-istri yang nusyuz tidak lah langsung mendapatkan tindakan kekerasan tapi islam mengajarkan untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya (nusyuz) haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak

⁹ Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya..., h. 84.

¹⁰ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*..., h. 127.

bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Karena perempuan adalah makhluk yang diciptakan lemah lembut dan penuh dengan perasaan kasih sayang, maka jangan beri perlakuan yang seharusnya tidak di dapatkannya. Jika suami ingin dilayani dengan baik maka perlakukanlah istri dengan baik-baik.¹¹

3. Macam-Macam KDRT Dan Dampaknya

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 5 di sebutkan ada beberapa macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga : a) kekerasan fisik, b)kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d) pelantaran rumah tangga”¹² yang menimbulkan beberapa dampak pula.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.

Biasanya perlakuan ini akan memberi dampak yang terlihat seperti bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka, cemas, stress dan lainnya.

Salah satu tindakan kekerasan fisik yang dilegitimasi oleh syara’ adalah pemukulan terhadap istri yang nusyuz. Dalam beberapa literatur Islam, pemukulan

¹¹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Baiti Jannati....*, h.367.

¹²Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undanga Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga....*, h. 5

terhadap istri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legitimasi bolehnya memukul istri yang nusyuz merujuk kepada al-Quran surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً . (النساء : ٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S An-Nisa' :34)¹³

Dari ayat diatas tertera kata “*wadribuhunna*” yang memiliki makna “dan pukullah mereka” yang di maksud dari kata tersebut yakni bila ia belum jera dengan nasihat dan pisah ranjang, maka para suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak melukainya. Sebagaimana dijelaskan didalam kitab *sahih muslim*, dari Jabir, dari Nabi Saw, bahwa Nabi Saw pernah bersabda dalam hai wada'nya :

وَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ, فَإِنْ فَعَلْنَ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ, وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

¹³ Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 84.

Artinya :”bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka disisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian sukaimenginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mndapat rezeki dan pakaiannya dengan cara yang ma’ruf.”

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak membekas. Ulama fiqih mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas jika si istri nusyuz, hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu menerima tebusan (khulu') darinya.¹⁴

Sufyan ibnu Uyaynah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abdullah ibnu Abdullah ibnu Umar, dari Iyas ibnu Abdullah ibnu Abu Ziab yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ.

Artinya : “Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah”.

¹⁴ Ad-Dimasqi, Al Iam Abdul Fida' Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2006), h. 112.

Maka datanglah Umar r.a. kepada Rasulullah Saw. dan mengatakan, "Banyak istri yang membangkang terhadap suaminya," Lalu Rasulullah Saw. memperbolehkan memukul mereka (sebagai pelajaran).¹⁵

Kemudian ada sebuah potongan hadist yang menjadi pendukung penafsiran dari kata “*wadribuhunna*” dalam ayat diatas.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه و علق البخارى بعضه , و صححه ابن حبان والحاكم)

Artinya : Dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya berkata : aku berkata : ya Rasulullah , apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya ? beliau menjawab “ engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah” (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibn Majah, sebagian hadist itu diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq dan shahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim).¹⁶

Dari potongan hadist diatas “*wa la tadribilwajha*” kita bisa simpulkan kembali seandainya pun pemukulan diperlukan maka jangan memukul wajahnya dan juga jangan dengan pukukulan yang meninggalkan bekas.

Secara sepintas ayat diatas memang tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada makna yang tersurat dari ayat di atas atau ketika berpegangan pada makna dzahir dari ayat tersebut. Pertanyaan yang kemudian diajukan adalah apakah memang pemukulan itu merupakan anjuran al-Quran, ataukah sebagai pintu darurat kecil

¹⁵ *Ibid.*, h. 113.

¹⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram “Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak”*, terj. M. Arifin Kurnia (Bandung : Marja, 2018), h. 200.

yang semestinya tidak dilakukan?. Pertanyaan ini memang penting dikemukakan mengingat al-Quran diturunkan pada masyarakat yang tidak memanusikan perempuan. Jangankan dipukul, perempuan pada masa pra islam bahkan berhak dibunuh, dijadikan benda warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan demikian, pemukulan terhadap istri yang nusyuz (meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat melawan suami) pada saat itu termasuk kekerasan yang ringan di bandingkan perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra islam.¹⁷

Memperhatikan ketentuan ayat nusyuz di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasehat (mauidzah) dan cara kedua yaitu pisah ranjang jika tidak cukup efektif untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua alternatif solusi yang diberikan al-Quran dalam memberikan treatment pada istri yang nusyuz merupakan indikator (qarinah) yang mengantarkan pada pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan suatu yang harus dilakukan atau bahkan semangat dari ayat di atas, justru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap istrinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan.¹⁸

Kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan suami terhadap istrinya yang nusyuz secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat otoritas sebagai pemimpin pada lingkup rumah tangganya. Otoritas kepemimpinan tersebut sebagai atribut pada seorang suami karena ini diberi kelebihan-kelebihan

¹⁷ Abnan Pancasilawati, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Uu No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam”, *Jurnal Mazahib* 2,12 (2013): 99.

¹⁸ *Ibid.*

serta posisinya sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan demikian, kekerasan ini lahir karena ada pola relasi kekuasaan suami istri yang timpang dimana salah satu pihak menjadi subordinat pihak lain. Pada umumnya para ahli tafsir memahami surat an-Nisa' ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami memukul istrinya yang nusyuz dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik dan penanggungjawab kehidupan ekonomi keluarga. Dengan demikian, tindak kekerasan terhadap istrinya lahir konstruk peran gender yang melekat pada posisi masing-masing suami istri.¹⁹

b. kekerasan psikologis

kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

وَيَلِّ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . (الهمزة : ١)

Artinya : “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela” (al-Humazah:1).²⁰

ayat diatas jelas telah menjadi ancaman bagi pelaku pengumpat dan pencela, maksud kata pengumpat adalah mencela dan mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan pencela adalah sikap mencela orang lain lewat kata kata, yang mana keduanya dapat menyinggung perasaan atau bahkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 601.

membuat orang lain merasa terkucilkan. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ.
(اخرجه الترمذی و صححه)

Artinya : Dari Abu ad-Darda Ra : Rasulullah Saw bersabda, “sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor.”
(HR. At-Tirmidzi, *Shahih*).²¹

Hadist diatas juga sebagai pendukung larangan berperilaku jahat atau kasar juga larangan untuk berkata-kata kasar dan kotor seperti menghina, menuduh, mencela, dan menjatuhkan.

Rasulullah Saw juga sudah mempertegas hal ini sejak dulu bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya, dan salah satu dari perkataannya adalah jangan menjelek-jelekannya, karena pada dasarnya perempuan diciptakan dengan penuh perasaan dan kasih sayang, jika kita menjelek jelekannya dan tanpa kita sadar bahwa kita telah melukai hatinya dan hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw.

وَلَا تُقَبِّحْ ...

Artinya : “jangan menjelek-jelekannya”.²²

Jelas sudah bahwa dari kata “jangan menjelek-jelekannya” adalah hal yang dilarang, karena dapat melukai perasaannya, maka usahakanlah untuk berkata baik, jangan kasar, dan jangan sembarangan bercanda. Sebagai seorang suami harus pandai memilah tindakan dan perkataan yang tidak melukainya.

²¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram “Hadis-hadis Ibadah, muamalah, dan akhlak...”,* h. 291.

²² Lihat Hadist Lengkap Pada Halaman 23. *Ibid, h. 200*

Kekerasan psikis juga melibatkan tindakan *adhal* yang memiliki arti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain. Saat ini bentuk-bentuk *adhal* dalam rumah tangga misalnya : membuat istri tidak memiliki akses ekonomi keluar rumah sehingga terikat pada suami sehingga suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan dan berbagai tindakan yang menyimpannya; menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga istri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai kemampuan suami.²³ al-Quran secara jelas menyatakan keharaman berbuat *adhal* kepada perempuan dalam surat an-Nisa : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۗ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (النساء : ١٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S an-Nisa :19)²⁴

Kekerasan jenis ini juga meliputi tindakan ketidakadilan dalam sebuah rumah tangga, misalnya suami yang memiliki tindakan pilih kasih antara istri-istrinya, tindakan ini jelas adalah perlakuan yang dapat mengganggu psikologi

²³ Siti Rahmah, “Reinterpretasi Ayat-Ayat al-Quran Tentang *Domestic Violence*”, *jurnal Muawazah*1,4 (Juli 2012):37.

²⁴ Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 80.

istrinya yang tidak mendapatkan kasih sayang atau menjadi korban ketidakadilan suami. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (النساء: ١٢٩)

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S ann-Nisa : 129)²⁵

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang dapat berlaku adil, namun ayat ini memberikan solusi agar tidak terlalu cenderung antara salah satu dari istri-istrinya, karena apabila suami cenderung kepada salah satu diantara istri-istrinya maka akan timbul kecemburuan dan rasa terkucilkan sehingga terganggu psikologi istri yang dikucilkan.

c. kekerasan seksual

kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Yang berdampak lahirnya tidak percaya diri, merasa tidak di hargai, depresi dan trauma.

kekerasan jenis ini juga disebut dengan *marital rape* yang asal katanya dari bahasa Inggris yang memiliki arti “perkosaan dalam perkawinan dan perkosaan terhadap istri”, yang dimaksud pemerkosaan disini ialah pemaksaan

²⁵ Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 99.

aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istrinya atau sebaliknya.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut : (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis; (2) hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal; (3) hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.²⁷

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۗ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (النساء : ١٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S an-Nisa : 19)²⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk menggauli istri-istri dengan secara yang patut dan dengan cara yang telah dianjurkan dalam ajaran islam sangat jelas Allah tidak membenarkan cara yang salah bahkan sampai menggunakan jalan kekerasan dan pemaksaan.

²⁶ Milda Marlia, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007) h. 11.

²⁷ *Ibid*, h. 13.

²⁸ Departemen RI., *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 80.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. (رواه ابو داود و التّسائي واللفظ له و رجاله ثقات ولكن اعمل بالارسال).

Artinya :Dari Abu Hurairah Ra berkata : berkata Rasulullah Saw “terlaknatlah orang yang menggauli istri dari duburnya” (HR. Abu Daud dan Nasa’i; redaksinya dari an-Nasa’i para perawinya tsiqat namun dinilai mursal).²⁹

Hadist ini sudah jelas bahwa dilarang menggauli istri dengan jalan yang hanya ingin dikehendaki oleh suami saja, terlepas istri rela diperlakukan demikian tetap mengauli istri dari duburnya dilarang dalam Islam. Selain itu, hubungan suami istri harus dilakukan secara wajar yaitu suami tidak boleh menggauli istri dari anus.³⁰

Suami harus memperhatikan istrinya begitu juga sebaliknya. Hubungan seksual yang menyenangkan satu pihak dan merugikan pihak lain, tentu bertentangan dengan prinsip *mu’asyarah bil al-ma’ruf*. Terkait relasi sesksual suami istri, Islam mengajarkan kesetaraan dan kepatutan.³¹

d. Kekerasan Ekonomi Atau Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri bahkan menghabiskan uang istri.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang

²⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram “Hadis-hadis Ibadah, muamalah, dan akhlak...”,* h. 199.

³⁰ Milda Marlia, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri...*, h. 58.

³¹ *Ibid*, h. 59.

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³²

Kekerasan ekonomi ini dapat menimbulkan sifat pemalu istri yang lebih memilih di rumah saja, tingkat sosial yang rendah, dan bergantung pada orang lain dalam urusan ekonomi.³³

Suami berhak untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah utama yang diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kesanggupannya.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (الطلاق: ٦-٧)

Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

³² Badriyah Khaeed, S.H, *Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya)*, (Yogyakarta : Medress Digital, 2015), h. 19.

³³ Emi Sutrisminah, “Dampak Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”, (Semarang: Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula), h. 5.

apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S at-Thalaq :6-7)³⁴

Dari dalil-dalil diatas dapat di simpulkan bahwa memberi nafkah bagi suami adalah kewajiban, nafkah yang dimaksud berupa makanan pokok, pakaian serta tempat tinggal sesuai kesanggupan si suami, sebagai seorang istri juga tidak di perbolehkan menuntut berlebihan kepada suami apabila suami telah memberikan nafkah sesuai kesanggupan maka suami sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah.³⁵

تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ ...

Artinya : “engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”³⁶

Memberi pakaian dan makan juga tempat tinggal telah menjadi kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya sesuai kesanggupan si suami, apa yang dimakan dan di pakai oleh suami begitu juga yang harus dirasakan oleh istrinya.

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata *nusyuz-yansyuz* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Sedangkan menurut al-Qurtubi: (suatu yang terangkat ke atas dari bumi). Adapun Ahmad Warson alMunawwir dalam kamusnya memberi arti nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya

³⁴ Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 559.

³⁵ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum* 6,6(Agustus,2015): 382.

³⁶ Lihat Hadist Lengkap Pada Halaman 23. Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram* “Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak...”, h. 200.

dikaitkan dengan hubungan suami istri maka ia mengartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.³⁷

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³⁸

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.³⁹

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁰

³⁷ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat...*, h. 125.

³⁸ *ibid*, h. 126.

³⁹ Risalan Basri Harahap, "Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusuz", *Jurnal Al-Maqasid* 4,2 (Juli-Desember 2018): 148.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan nusyuz selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.⁴¹

2. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud.⁴²

Sebagai produk pemikiran, KHI juga membahas mengenai persoalan nusyuz dan akibat hukumnya diantaranya dalam pasal 80 ayat (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz” yang dimaksud dengan kewajiban suami disini adalah kewajiban memberikan nafkah, kiswah dan

⁴¹ *Ibid*, h. 149.

⁴² *Ibid*, h. 149.

tempat tinggal lah bagi istri yang telah melakukan pembangkangan terhadap suaminya.⁴³ dalam KHI pasal 84 dijelaskan :

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁴

Jika di antara suami atau istri melakukan hal yang tidak semestinya (nusyuz) sebagai pasangan suami istri, proses penyelesaiannya berbeda. Jika istri yang melanggar, suami berhak memberikan peringatan dengan tiga tahapan, yakni : mengingatkan dengan kata-kata atau menasehatinya, membiarkan istri sendiri di tempat tidur dan jika kedua langkah ini tidak memberikan efek positif dari si istri maka tahap selanjutnya adalah dengan memukulnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِءً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً . (النساء : ٣٤)

⁴³ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual", Jurnal al-Ahwal 6,2 (2013):117.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam .

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (an-Nisa: 34).⁴⁵

Di samping itu terdapat ayat lain yang secara eksplisit membicarakan nusyuznya suami, meskipun pada dataran empirik seperti dalam kompilasi hukum Islam (KHI) maupun literatur-literatur fiqh persoalan tentang nusyuznya suami kurang dan jarang menjadi objek kajian secara khusus. Padahal dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. (النساء : ١٢٨)

Artinya : “Dan jika perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S an-Nisa’ : 128)⁴⁶

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa suami juga dapat dikatakan nusyuz samahalnya seperti nusyuz terhadap istri, juga disebutkan dalam ayat diatas suami bersikap tak acuh dapat dijabarkan sikap tak acuh di atas termasuk menjauhi istri, berikap kasar, tidak peduli, tidak memberikan nafkah, atau hal-hal

⁴⁵ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan terjemahnya...*, h. 84.

⁴⁶ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan terjemahnya...*, h. 99.

lainnya yang membuat beban berat bagi istri. Namun berbeda tahapan dalam penyelesaiannya, jika perempuan memiliki beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara berurutan maka suami hanya memiliki satu cara saja yaitu dengan melakukan perdamaian dan memperbanyak rasa sabar.⁴⁷

3. Kriteria Nusyuz

Pada hakikatnya sebenarnya nusyuz itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian. Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab,⁴⁸ yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama hanafi, apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan menolak untuk digaul, serta mendatangi suatu tempat yang ia tahu hal itu tidak diizinkan suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa Ramadhan.
- c. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.

⁴⁷ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual", *Jurnal al-Ahwal* 6,2 (2013):114.

⁴⁸ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*...., h. 127.

- d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan.⁴⁹

Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyuz, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.⁵⁰

- a. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz, antara lain sebagai berikut:
- b. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
- c. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz.

⁴⁹ *Ibid*, h. 128.

⁵⁰ Risalan Basri Harahap, "Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusuz"..., h. 149.

- d. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-istri. Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz.
- e. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.⁵¹

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayang terhadap suami baik zahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, nusyuz isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami dipbolehkan memukulnya diantara mencaci

⁵¹ *Ibid*, h. 150.

maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁵²

Sebagaimana isteri, *nusyuz* seorang suami juga dapat berupa ucapan, perbuatan, atau juga berupa kedua-duanya sekaligus, sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:

- a. Mendingkan isteri tidak diajak berbicara, meskipun berbicara tetapi selalu memakai kata-kata yang kasar dan menyakitkan;
- b. Mencela dengan menyebut kewajiban jasmani atau jiwanya;
- c. Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama; dan
- d. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara bentuk *nusyuz* perbuatan dapat dilihat dari contoh:

- a. Tidak menggauli isteri tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas;
- b. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri;
- c. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain;
- d. Menjauhi isteri karena penyakit yang dideritanya; dan
- e. Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.⁵³

⁵² *Ibid*, h. 151.

⁵³ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual", *Jurnal al-Ahwal* 6,2 (2013):115.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.¹ Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²

Banyak para ilmuwan yang memberikan tanggapan tentang definisi penelitian, diantaranya:

Whitney dalam bukunya *The Element Of Research* menyatakan, disamping untuk untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Sehingga penelitian itu adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dipecahkan.

Hilway dalam bukunya yang berjudul *Intriduction To Research* mengatakan, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986), h. 6.

² Faisal Ananda Arfa dan W Atni Marpaung, *Metodologi Penelittian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 12.

³ *Ibid*, h. 13.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan mengumpulkan data-data penelitian dari buku-buku, ensiklopedia, kamus, majalah, maupun jurnal yang dipandang memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.⁴

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian dalam penelitian baik dalam mengumpulkan data untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada perkembangan konsep dan fakta yang ada.⁵

C. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian teks yang bersifat non kuantitatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Kualitatif normatif analitis*. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan merek yang diteliti dengan rinci. Dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.⁶

Sedangkan *normatif analitis* yaitu metode suatu sistem aturan yang abstrak, sedangkan yang ingin dianalisa dalam skripsi ini adalah isi kandungan al-

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM,1987), h. 67.

⁵ Husaini Ustmani, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

⁶ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

Quran surat An-nisa' ayat 34, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, KHI, dan fiqh munakahat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.⁷ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data tertulis dan data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan sumber data aslinya.⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, hukum islam (*fiqh munakahat*), Kompilasi Hukum Islam, al-Quran, dan hadist.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis pendukung, sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lainnya, yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis. Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer. Seperti buku-buku, kamus, jurnal, makalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Dadang Kamal, *Metode Penelitian Agama*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2000), h. 103.

⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 220.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di peroleh atau teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.⁹ Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mencari data-data yang bersangkutan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti sangat diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang terbatas.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan objek kajian penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif*, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis *deskriptif*.¹¹

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada buku panduan skripsi 2018 yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah.

⁹ Faisal Ananda Arfa dan W Atni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, h. 86.

¹⁰ Burhan Bungin, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 189.

¹¹ Sudarwan Darnin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Secara etimologi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.¹

Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT), tidak hanya berusaha tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri, akan tetapi juga membahas

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 485.

² Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 227.

terkait ruang lingkup rumah tangga yang bisa dikenakan Undang-Undang tersebut. Jika dilihat dalam Undang-Undang tersebut pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga itu sendiri antara lain ialah :

1. Suami, Isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³

Jika dilihat tentang ruang lingkup rumah tangga diatas, yang dapat dikenakan dalam kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terkait antara hubungan perkawinan, perwalian, akan tetapi juga dalam urusan rumah tangga secara keseluruhan, seperti asisten rumah tangga, supir, dan lainnya.

Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, h. 2.

Tangga (KDRT) korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa “ Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan penjelasan diatas, yang dapat menjadi korban kekerasan bisa jadi suami, isteri, anak, pembantu rumah tangga, kakek atau nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.⁴ Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pada kehidupan rumah tangga mereka. Secara keseluruhan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam unsur tindak pidana agar para pelaku mengetahui hukumnya apabila kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan.

Maksud dari Undang-Undang diatas ialah memberikan perlindungan hukum yang luas di dalam rumah tangga sehingga tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga saja, tapi juga melindungi orang-orang disekitar rumah tangga yang setiap harinya membantu dan bertempat tinggal didalam rumah tersebut. Disini dapat dilihat dan diketahui bahwa Negara menghormati Hak Asasi Manusi (HAM) dan persamaan derajat antara kepala rumah tangga, keluarga maupun orang-orang yang senantiasa membantu atau menetap didalam rumah tersebut.

⁴ *Ibid.*

Dan juga melindungi orang-orang yang mengalami kekerasan fisik untuk membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari empat macam diantara lain ialah:⁵

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.⁶

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah perbuatan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Selain dari Undang-Undang, kekerasan seksual juga merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa

⁵Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006), h. 85.

⁶ Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, (Jakarta : PT Indeks, 2008), h. 6.

⁷ Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga*,(Malang : Zifatama Jawara, 2019), h. 303.

istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri.⁸

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga ialah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa emosi. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat di identifikasikan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

⁸ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LKIS, 2003), h. 15.

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga.⁹

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, h. 5.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat a juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁰

Menurut Ashcraft, kekerasan dalam rumah tangga mencakup bentuk perilaku sebagai berikut :¹¹

- a. Kekerasan fisik, seperti : menghantam, mendorong, menampar, menusuk, menendang, menggunakan senjata, melempar benda, mematahkan barang-barang, menarik rambut dan mengurung.
- b. Kekerasan verbal, seperti menjatuhkan, mencaci maki, mengkritik, bersilat lidah, menghina, membuat perasaan berdosa, memperkuat perasaan takut.
- c. Kekerasan ekonomi, seperti mempekerjakan dalam suatu pekerjaan, memberhentikan atau membatasi pekerjaan, memanfaatkan peluang penghasilan, meminta paksa dukungan.
- d. Kekerasan dengan pengasingan sosial, seperti mengawasi pergaulan dan ruang gerak, membatasi keterlibatan dengan masyarakat.
- e. Kekerasan seksual, seperti memaksa untuk melaksanakan tindakan seksual yang tidak dikehendaki, menyeleweng, melakukan hubungan sodomi

¹⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, h. 6.

¹¹ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 129.

dengan kekerasan, menuduh menyeleweng, menghina cara mencapai kepuasan seks, tidak memberi kasih sayang.

- f. Mengerdikan atau menyepelkan, seperti mudah melakukan kekerasan, menuduh keras yang tidak terjadi, membalas dengan kekerasan, menyalahkan melakukan kekerasan.
- g. Mengintimidasi, seperti menunjukkan perangai yang menakutkan, menghancurkan barang milik, melukai binatang kesayangan, mengancam dengan senjata, mengancam untuk meninggalkan, mengambil anak-anak, mengancam bunuh diri, mengancam untuk mengungkapkan homo seksual ke masyarakat, para pekerja, keluarga, atau mantan pasangan.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat terkadang menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah ajaran Islam mentoleransi tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada isterinya. Menurut pandangan orang-orang yang anti Islam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh ajaran Islam yang membolehkan pandangan pemukulan dalam rangka mendidik isteri.

3. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh dua hal yaitu : *pertama*, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada sesama pasangan, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara' termasuk melakukan tindakan

¹² *Ibid.*

kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, faktor sistematis yaitu kekerasan yang terjadi sudah sangat merajalela menjadi penyakit sosial masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menolak perlindungan terhadap manusia¹³.

Adapun faktor yang menjadi penyebab kekerasan rumah tangga meliputi
 .¹⁴

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri telah terkonstruksi sedemikian rupa didalam kehidupan berumah tangga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa isteri adalah milik suami oleh karenanya harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memilikinya. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya. Jika sudah demikian halnya maka hubungan kekuasaan antara suami dan isteri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

2. Ketergantungan ekonomi

Faktor ketegantungan isteri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa isteri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan

¹³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 131.

¹⁴ Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita*, (Jakarta : Rayyana Komunikasiindo, 2017), h. 38.

penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenangnya kepada sang isteri.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. biasanya kekerasan ini dilakukan untuk melampiaskan kemarahan atas ketersinggungan ataupun kekecewaan karena tidak memenuhi keinginan, kemudian dilakukanlah tindakan kekerasan dengan tujuan isteri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika wanita tidak patuh maka harus diperlakukan secara kasar agar ia menjadi penurut. Anggapan diatas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

4. Persaingan

Persaingan antara suami isteri, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masa sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat terjadinya kekerasan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya dapat menimbulkan dampak bagi korbannya.¹⁵ Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga, maka

¹⁵La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 85.

penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh isteri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa isteri adalah:

a. Dampak secara fisik dapat mengakibatkan isteri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka, memar, patah tulang, bahkan berujung kematian.

b. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena isteri menjadi ketakutan dan tidak bias merespon secara normal ajakan berhubungan seks, kemandulan yang terjadi kepada korban, rusaknya alat reproduksi korban akibat pelecehan seksual yang diterima.

c. Kekerasan psikologis dapat berdampak isteri merasa tertekan, shock, trauma, jatuhnya harga diri, terjadinya gangguan jiwa terhadap korban, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, serta depresi yang mendalam.

Penganiayaan terhadap isteri sering disertai pada penganiayaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap isteri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam keluarga, menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada isteri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga.¹⁶

Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus di tanggung anak seperti:

- 1) Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.

¹⁶ *Ibid.*

- 2) Tidak biasa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.
- 3) Merasa disia-sia kan oleh orang tua.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses, sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga melihat bahwa:¹⁷

- 1) Satu-satunya untuk menghadapi stress dan tekanan terhadap sesuatu adalah dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain.
- 2) Menggunakan paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.
- 3) Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang tidak sanggup ia pikirkan lagi.

Penanganan atau solusi kekerasan dalam rumah tangga ini yang dapat penulis simpulkan ialah suami isteri harus berbicara dengan kepala dingin tentang masalah yang sedang dihadapi agar tidak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, cari waktu berdua yang pas untuk memberi tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai hukum Negara, hukum agama, budaya dan adat istiadat, jangan menganggap remeh kekerasan dalam rumah tangga, karena mempunyai hukumannya menurut Undang-Undang yang berlaku. Laporkan kepada kedua belah keluarga yang berpengaruh yang dapat memberi jalan untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Laporkan kepada

¹⁷ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan PSP), h. 18.

pihak yang berwajib jika telalu terlalu parah untuk dilakukan tindakan dan dilakukan visum untuk membuat alat bukti kepengadilan.

Penanggulangan yang harus dilakukan terhadap kekerasan dalam rumah tangga ialah memberikan kebijakan yang keras kepada masyarakat atas bahayanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui Undang-Undang dan hukuman yang berlaku bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender agar tidak mudah melakukan kekerasan terhadap siapapun itu, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak, orang tua, pengasuh rumah tangga dan lain sebagainya. Menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi siapa saja yang telah melanggar peraturan pemerintah tersebut, dan memberikan pelayanan khusus bagi korban KDRT tersebut.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.¹⁸

perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*h.15

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternative, Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.¹⁹

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih Munakahat

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang bertata pula.²⁰

Menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satupun aturan yang bertentangan dengan al-Quran.²¹ Dan juga mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, h. 8.

²⁰ Abdullah Cholil, *Kiat Menata Keluarga*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 3.

²¹ Bachrul Ilmy, Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Grafindo Media, 2007), h.68.

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al- Quran maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan isterinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصَلْتُمْ فَانْتَبِهُوا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِءً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. (النساء : ٣٤)

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²²

Ayat diatas menjelaskan tentang banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuknya. Sebagian ulama menafsirkan pemukulan ini, pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan. Ketiga, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan

²² Departemen Agama RI., *Al-Quran dan terjemahnya...*, h. 84

dalam rangka sepanjang memberikan manfaat bagi kebutuhan dan keharmonisan kembali hubungan suami dan isteri.²³

Islam adalah agama rahmatan lil' alamin yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁴ Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri)

²³ Muhamad Husen, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta : LKIS, 2004), h. 242.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 48.

mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja dan dalam bentuk apapun, sebab Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lemah lembut dan penuh kasih sayang antar sesama manusia dan menghormati satu dan lainnya. Kekerasan rumah tangga sangat tidak mempunyai cerminan kepribadian yang baik, karena itu kita disuruh untuk menjauhkan hal-hal yang dapat membahayakan terhadap orang lain.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَ تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحُ وَ لَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه و علق البخارى بعضه , و صححه ابن حبان والحاكم)

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya berkata : aku berkata : ya Rasulullah , apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya ? beliau menjawab “ engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah” (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibn Majah, sebagian hadist itu diriwayatkan al-Bukhari secara mu'allaq dan shahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim).²⁶

Dari hadist diatas telah jelas tercantum bahwa Islam melarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hadist ini dapat menjadi dalil pendukung tentang larangan keekrasan dalam rumah tangga yang tertera dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jauh

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35.

²⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram “Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak...”,* h. 200.

sebelum adanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 islam telah mengatur bagaimana cara memperlakukan perempuan (istri). Singkatnya fiqh munakahat dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah sejalan hanya saja dalam undang-undang ditulis lebih rinci lagi tentang larangan KDRT, perlindungan korban, pemulihan dan ketentuan lainnya.

Mayoritas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dialami oleh isteri yang dilakukan suaminya karena isteri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya, seperti isteri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap isteri adalah bentuk kriminalitas (Jarimah). Pengertian jarimah dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qabih) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan oleh hukum syara'.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidananya dalam Islam adalah sebagai berikut : ²⁷

1. Qazhaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh perempuan baik-baik berzinah tanpa bisa memberi bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam, sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukkan.

²⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h. 364.

2. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa dengan sengaja. Pelaku diberi sanksi hukum qisas.
3. Menyodomi, yakni menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi, sanksi hukumannya adalah ta'zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada anggota tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji maa $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), satu kaki $\frac{1}{2}$ diyat, luka yang sampai selaput tempurung kepala $\frac{1}{3}$ diyat, luka dalam $\frac{1}{3}$ diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ketulang hingga 5 ekor unta.
5. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun, belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka akan diberikan sanksi yang maksimal.
6. Penghinaan, jika ada dua orang yang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.

Masih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga yang hari kian menyedihkan dan mengerikan. Misalnya, seorang suami membekar dan membunuh isteri serta anak-anaknya hanya karena ia cemburu dengan isterinya, begitulah sebaliknya, seorang isteri membunuh suaminya dalam keadaan tidur dan memutilasinya dan menyimpan kedalam bungku plastik dan membuangnya ketempat sampah. Sungguh sangat mengerikan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tanah air kita.²⁸

3. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum

Islam

Dalam Islam, yang pertama harus disadari adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi suri teladan dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seharusnya suami mengangkat nilai perempuan sebagai isteri dan menjadikannya pelaksanaan hak-hak suami isteri itu sebagai jiad di jalan Allah. Fitrah Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Oleh karena itu, hak-haknya harus dipenuhi oleh suaminya, seorang suami diwajibkan untuk mencukupi kewajibannya sebagai suami dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Isteri berhak digauli dengan baik, sebaliknya juga isteri harus menjalankan kewajibannya kepada suami

²⁸ *Ibid*, h. 365.

dengan penuh keikhlasan. seorang isteri wajib memelihara rumah tangganya, dan mentaati perintah suami untuk keutuhan rumah tangga.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting, yaitu :²⁹

- a. Menempatkan kaum perempuan sebagai isteri yang shalehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri
- b. Mengangkat kepemimpinan isteri di dalam mengurus rumah tangga
- c. Menjadikan isteri sebagai pendidik anak-anaknya
- d. Menggauli isteri dengan baik dan benar menurut syariat Islam
- e. Menjadikan isteri sebagai tauladan anak-anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar, yaitu:

- a. Salah satu pihak isteri atau suami berlaku nusyuz. Jadi, yang nusyuz (durhaka) itu bukan hanya isteri, suami pula bisa melakukan nusyuz.
- b. Salah satu pihak bersifat temperamental sehingga kurang mampu menahan dan mengendalikan diri.

²⁹ *Ibid*, h. 367.

Apabila istri durhaka, suami hendaknya tidak bersifat temperamental, ia harus menasehatinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apabila sudah dinasehati, tetapi masih tetap saja durhaka, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya, diperbolehkan memukulnya akan tetapi jangan sampai merusak badannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, kemungkinan besar kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindarkan dan rumah tangga akan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh perselisihan suami isteri yang disebut *syiqaq*. Perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami dan isteri.

Perselisihan suami isteri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga apabila kedua belah pihak tidak saling mengerti dan mengalah untuk menang. Oleh karena itu, apabila suami isteri tidak mampu menyelesaikannya, sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :³⁰

- a. Pisah ranjang dengan tujuan menenangkan diri.
- b. Memanggil pihak keluarga suami atau isteri agar mendamaikan keduanya.
- c. Memusyawarahkan persoalan yang menjadi pemicu konflik suami isteri.
- d. Menyelesaikan melalui perceraian di Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir antara suami dan isteri.

³⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, h. 369.

Berbagai penyebab terjadinya perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan membangun komunikasi yang baik diantara suami dan isteri. Suami harus pandai mengendalikan emosi dan diri agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga isteri harus menerima keadaan suami dengan ikhlas, sehingga keduanya akan meraih kesadaran dan saling memaafkan satu sama lainnya untuk meutuhkan kembali bahtera rumah tangga.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas isteri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dalam kesempatan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT), telah mengatur tentang faktor, jenis, dampak dan akibat yang dapat dirasakan oleh korban dan pelaku, yang mana dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menurut Fiqh Munakahat sebenarnya telah dibahas dalam agama Islam. Sejak awal, syariat Islam tentang perempuan (istri) diturunkan untuk mengangkat martabat perempuan. Larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang tertuang pada BAB III sejalan dengan al-Quran maupun Hadist. Oleh

karena itu, jika terdapat tindakan pelanggaran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tidak langsung juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam al-quran dan Hadist yang dijadikan landasan terbentuknya undang-undang ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi hukum dan masyarakat khususnya untuk para perempuan yang kebanyakan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun saran penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan hukuman untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk lebih teliti melihat sejauh mana kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban agar pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan tidak melakukan kekerasan lagi.
2. Perlindungan korban atas kekerasan dalam rumah tangga perlu diperhatikan kembali karena masih banyak korban yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah aib dan para korban enggan melapor atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap si korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Muhammad, *Dilema Wanita Di Era Modern “wanita di persimpangan islam & tradisi”*, terj. Heri Purnomo. Jakarta Selatan : Mustaqim, 2003.
- al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Marram “Hadis-hadis Ibadah, muamalah, dan akhlak”*, terj. M. Arifin Kurnia. Bandung : Marja, 2018.
- Aulia, Sidiq, “*penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Skeman Yogyakarta*” (tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Arfa, Faisal Ananda dan Marpaung, W atni, *Metodologi Penelittian Hukum Islam*.Jakarta : Kencana, 2016.
- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.,Jakarta: Gema insani,2010.
- Bahri, Syamsul, “konsep nafkah dalam hukum islam”, *Jurnal Ilmu Hukum* 6,6(Agustus,2015).
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif,komunikas, ekonimi, kebijakan punlik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Cholil, Abdullah, *Kiat Menata Keluarga*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Darnin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*.Bandung: Pustaka Setra, 2002.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta selatan : Wali,2010.
- Edi, Cahyo dan Iswahyudi, Didik, “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) di wilayah kelurahan Turen”, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*.
- Faizah, Nur, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, *Jurnal al-Ahwal* 6,2 (2013).
- Fikriya Malihah, “Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam” Skripsi,Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

- Firdaus, Emilda, "Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kota Batam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1,21 (Januari 2014).
- Ghozali, Abdullah Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM, 1987..
- Harahap, Risalan Basri, "Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusuz", *Jurnal Al-Maqasid* 4,2 (Juli-Desember 2018).
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Hendrarti dan Purwoko, Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*. Jakarta : PT Indeks, 2008.
- Husen, Muhamad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta : LKIS, 2004.
- Ilmy, Bachrul, Dkk, *Pendidikan Agama Islam*. Bandung : Grafindo Media, 2007.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan PSP.
- Jannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : LKIS, 2003.
- John, M. Echols dan Shadaly, Hassan, kamus Inggris dan Indonesia (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kamal, Dadang, *Metode Penelitian Agama*. Jakarta : Pustaka Setia, 2000.
- Kamil, Lauhin Mahfudz, "Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Kelas II Sulawesi Tenggara" (skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2017).
- Karya, Dewi, "tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri", *Jurnal Ilmu Hukum* 9,17 (februari 2013): 37.
- Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Kemenkes RI; 2012
- Khaeed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya)*. Yogyakarta : Medress Digital, 2015.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008.

- Marlia, Milda, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007.
- M. KHOiri, Ridhwan,, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT al-Quran dan Hadist Tentang Nusyuz)*, (tesis, program pascasarjana prodi Al-ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2015)”.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Niswatu Hasanah, “Marital Rape (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Nurhayati, Eti, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Pancasilawati, Abnan, “ kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU No 23 tahun 2004 tentang pkdrt dan hukum islam”, *Jurnal Mazahib* 2,12 (2013).
- Purwanti, Sumy Hastry, *Kekerasan Pada Anak & Wanita*. Jakarta : Rayyana Komunikasiindo, 2017.
- Rahmah, Siti, “Reinterpretasi Ayat-Ayat al-Quran Tentang *Domestic Violence*”, *jurnal Muawazah* 1,4 (Juli 2012).
- Ramadani, Meri dan Yuliani, Fitri, “kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global”, *Jurnal kesehatan masyarakat Andalas* (Januari-April 2015).
- Romadhoni, Fitria, “*Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*” (skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).
- R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: deepulish, 2015.
- R.B Sularto dan Arumita, aldila, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*marital rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia, *jurnal pembangunan hukum Indonesia* 1,1 (2019): 120
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006.
- Rosadi, Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2009
- Samsudin, Titin, “marital rape sebagai pelanggaran hak asasi manusia”, *Jurnal Al-Ulum* 10,2 (Desember 2010): 341
- Sarong, hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh : Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005.
- Setyawan Febri Endra Budi, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga*. Malang : Zifatama Jawara, 2019.
- Sibarani, Sabungan, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7,1 (Juli 2016)
- Sihite Romany, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan suatu tinjauan berwawasan gender*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Sutrisminah, Emi, “dampak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi”. Semarang: prodi D3 kebidanan FIK unissula.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*. Bandung : Fokusmedia, 2006.
- Ustmani, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.